



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EUGINIUS SUGIMIN**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 05, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yudi Sudono dan (Alm) Yusuf Sumarto;
2. **NGADENAN**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 04, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yudiono Kristiono;
3. **REBINI**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sumirah dan (Alm) Sayono Slamet;
4. **NGATINO**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Nayla Permata Sari;
5. **JOHANA FRANSISKA SUMARTINI**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Margareta Sugianti;
6. **JASMIN**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Gunarmo;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sutigyo;
8. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Jarwoto;
9. **SURYANI**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Murnah;
10. **PURWAJI**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Misjiono;
11. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Komaniah, (Alm) Heri Kiswanto dan (Alm) Slamet Bin Sodiyun;
12. **YAHYA**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Sumiati;
13. **EDU SUGIANTO**, bertempat tinggal di Ray 5, RT 06, RW 01, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari (Alm) Yakobus Kemis, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., C.L.A., C.I.L, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Perumahan Aston Banua, Cluster Oak Wood Jalan A.Yani, Km.11.800, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Khusus yang terdaftar tanggal 4 September 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TUMEN, S.H.;**

2. **WONGSONADI**, keduanya bertempat tinggal di Desa Tabing Rimbah, Ray 06, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Dan

Kepala Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembukaan terhadap pintu masuk makam yang telah ditutup selama proses hukum berjalan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim dan menguasai tanah seluas $\pm 578 \text{ m}^2$ yang terletak di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sejak tahun 1974 dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim bahkan secara sepihak menguasai tanah yang sejak tahun 1974 dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut dan melarang Para Penggugat untuk masuk ke dalam tempat pemakaman tersebut menyebabkan makam-makam keluarga Para Penggugat yang ada di dalam tempat pemakaman tersebut tidak lagi terawat dengan baik karena telah tertutup rumput-rumput maupun tanaman singkong sehingga diperkirakan biaya perawatan makam-makam keluarga Para Penggugat yang ada di dalam tempat pemakaman tersebut sejak dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim bahkan secara sepihak menguasai tanah yang sejak tahun 1974 dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut dan melarang Para Penggugat untuk masuk ke dalam tempat pemakaman tersebut menyebabkan Para Penggugat tidak dapat lagi melakukan ziarah ke makam-makam keluarga Para Penggugat yang ada di tempat pemakaman tersebut. Padahal tempat pemakaman adalah salah satu tempat yang dianggap suci sebagaimana tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia baik yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan aliran kepercayaan yang dianut di Negara kita sehingga apabila dinilai dengan uang kerugian immateriil yang dialami oleh Para Penggugat mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar plang atau papan larangan memasuki tempat pemakaman tersebut dan menyerahkan tanah seluas ± 578 m² yang terletak di Ray 6 Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang sejak tahun 1974 dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dari Para

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan atau Turut Tergugat untuk digunakan sebagai tempat pemakaman umum;

5. Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 578 \text{ m}^2$ yang terletak di Ray 6, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sejak tahun 1974 dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dari Para Penggugat yang sudah meninggal dunia tersebut adalah sah sebagai tempat pemakaman umum;
6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi (Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat di dalam perkara perdata ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara perdata ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara perdata ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan prematur;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Gugatan Penggugat kadaluarsa (*verjaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi di dalam persidangan dalam perkara ini;

3. Menyatakan tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593/10/PEM atas nama Wongsonadi, tertanggal 10 April 1987 yang terletak dahulu dikenal dengan Ray 16, Lingkungan RT 9, Dusun III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II, Barito Kuala, sekarang Ray 16, RT 9, RW 3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan dahulu Sdr. Mujono sekarang Ray16;
- Selatan berbatas dengan dahulu Sdr. Kastari sekarang Wartini;
- Timur berbatas dengan dahulu Sdr.Kastari sekarang Ray Pembelah 03;
- Barat berbatas dengan dahulu Jalan Umum Banjarmasin/Marabahan sekarang Jalan Abdul Aziz;

Adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marabahan;

Atau

Harta-harta milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang ada sekarang maupun yang akan timbul dikemudian hari;

9. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marabahan telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dakam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar plang atau papan larangan memasuki tempat pemakaman tersebut;
4. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 593.2/10/PEM, tanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp2.209.000,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 38/PDT/2019/PT BJM, tanggal 12 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang menyangkut pokok perkara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan tanah/lahan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593/10/PEM atas nama Wongsonadi, tertanggal 10 April 1987 yang terletak dahulu dikenal dengan Ray.16, Lingkungan RT 9, Dusun III, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Dati II, Barito Kuala, sekarang Ray 16, RT 9, RW 3, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan dahulu Sdr. Mujono sekarang Ray.16,
 - Selatan berbatas dengan dahulu Sdr. Kastari sekarang Wartini,
 - Timur berbatas dengan dahulu Sdr. Kastari sekarang Ray Pembelah 03,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat, Gedung Pengadilan Negeri Marabahan, Kabupaten Marabahan,
putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang Jalan Abdul Aziz,

adalah sah secara hukum tanah hak milik Tergugat II dalam Konvensi/
Penggugat II dalam Rekonvensi;

- Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membongkar dan memindahkan 9 (sembilan) makam tersebut dari lahan objek sengketa setelah menerima bantuan biaya pembongkaran makam dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding;
- Memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi/Terbanding atau Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk menunjuk pihak ketiga (pihak aprisial) guna menentukan besarnya biaya pemindahan 9 (sembilan) makam;
- Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan bantuan biaya sebesar 2/3 (dua pertiga) dari hasil perhitungan pihak ketiga (pihak aprisial) tentang biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan 9 (sembilan) makam kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 4 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh *juncto* Nomor 38/Pdt/2019/PT BJM yang dibuat oleh Panitera

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan negeri Marabahan permohonan tersebut secara formal dan materi putusan kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan pemohon kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PDT/2019/PT BJM, tanggal 12 Juli 2019;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mengadili sendiri:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrh, tanggal 13 Maret 2019;
3. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah asset desa yang dipergunakan untuk pemakaman, sedangkan pihak Tergugat dapat membuktikan haknya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593/10/PEM atas nama Wongsonadi,;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tanggal 12 Januari 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa, Camat, Kapolsek dan Danramil setempat, Para Penggugat bersedia untuk membongkar dan memindahkan makam orang tuanya, dan oleh karena kesepakatan tersebut adalah sah maka mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga perbuatan Para Penggugat yang tidak mau membongkar dan memindahkan makam di lahan milik Tergugat sebagaimana kesepakatan tanggal 12 Januari 2018 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Euginius Sugimin dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. EUGINIUS SUGIMIN, 2. NGADENAN, 3. REBINI, 4. NGATINO, 5. JOHANA**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURYAN, 10. PURWAJI, 11. SUMIATI, 12. YAHYA, 13. EDU

SUGIANTO tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 874 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)